

TAFSIR AYAT *AHKAM* TENTANG *SYAR'U MAN QABLANA* DAN KEHUJAHANNYA SEBAGAI DALIL HUKUM

Oleh :

Imam Yazid

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan

Abstract: Syar'u man qablana is one of the arguments of Islamic law that disputed its use as a legal proposition. This article explains how the interpretation of verses on syar'u man qablana and how its endeavor as one of the propositions in Islamic law.

Kata Kunci: Tafsir Ayat, Syar'u man Qablana, Hujah, Dalil Hukum

A. Pendahuluan

Salah satu rukun iman adalah beriman akan adanya Nabi dan Rasul yang menerima wahyu dari Allah Swt dan mereka menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Keimanan ini meliputi kepercayaan adanya *risalah* ajaran/syariat yang dibawa para Rasul itu untuk selanjutnya dilaksanakan oleh masing-masing umatnya. Sebagai seorang muslim, kita memandang para rasul itu dalam kedudukan yang sama, yaitu sama-sama sebagai utusan Allah. Tuntutan untuk tidak membedakan antara para rasul ini ditegaskan Allah dalam QS. Al-Baqarah: 285.

Islam tidak membedakan antara seorang Rasul dengan Rasul lainnya karena mereka membawa pesan-pesan Allah yang berkenaan dengan dua hal, yaitu pertama tentang apa yang harus diimani, dan kedua apa yang harus diamalkan oleh manusia dalam kehidupannya.

Iman menyangkut hal paling dalam dari kehidupan manusia di dunia, tanpa terpengaruh oleh kehidupan dunia, sedangkan amal berkenaan dengan kehidupan lahir yang dengan sendirinya dapat dipengaruhi oleh kehidupan di dunia. Oleh karena hal yang berkenaan dengan keimanan tidak terpengaruh oleh yang bersifat lahir (duniawi), maka bentuk dan pola keimanan yang diajarkan oleh seluruh Rasul itu pada dasarnya adalah sama; semuanya bertumpu pada tauhid. Hal ini secara konsisten berlaku tetap dari semenjak ajaran yang dibawa Nabi Adam sampai ajaran Nabi Muhammad Saw.

Sebaliknya, karena amal menyangkut hal luar, maka ia dapat terpengaruh oleh kehidupan manusia yang selalu mengalami perubahan. Karena itu, maka apa yang harus dilakukan oleh umat dari seorang rasul pada suatu masa, tidak mesti sama dengan apa yang harus dilakukan oleh umat dari Nabi dan Rasul yang datang sebelumnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah: 48

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا

Bagi setiap umat diantaramu Kami jadikan syariat dan minhaj (jalan) atau petunjuk yang harus diikuti.

Setiap Rasul yang datang belakangan, di samping bertugas membawa syariat yang baru untuk umatnya, juga melakukan semacam koreksi (penyempurnaan) dan pembatalan syariat sebelumnya yang tidak diberlakukan lagi untuk umatnya. Hal ini berarti bahwa apa yang harus dijalankan umatnya, diantaranya ada yang sama dengan syariat umat sebelumnya dan ada ketentuan syariat yang baru sama sekali. Pembahasan yang berkembang sebab demikian ini adalah apakah syariat sebelum Islam itu masih berlaku sehingga tetap dituntut kewajiban melaksanakan aturan itu.

Oleh karena syariat berhubungan dengan masalah hukum, maka kajian tentang *Syar`u Man Qablana* ini sering ditemukan dalam kitab-kitab Ushul Fiqh sebagai alat memproduksi hukum syariat. Pada makalah ini, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Tafsir, yakni dengan mengamati ayat-ayat yang berkenaan dengan hubungan antara syariat Islam dengan syariat umat sebelumnya.

B. Pengertian Syar`u Man Qablana

Syar`u secara etimologi berarti mengalir. Syariat adalah bentuk *isim fa`ilnya* secara bahasa adalah tempat yang didatangi orang yang ingin minum yang dilintasi manusia untuk menghilangkan rasa haus mereka.⁵³ Syariat juga diartikan sebagai jalan yang lurus atau *thariqatun mustaqimatun* sebagaimana diisyarakan dalam Alquran Surat Al-Jatsiyah: 18.⁵⁴

Dalam kaitannya dengan syariat Islam, maka dapat dikatakan bahwa syariat adalah hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw yang didalamnya terdapat berbagai aturan yang diperuntukkan bagi manusia. Beni menukil tulisan Al-Maududi bahwa syariat

⁵³ Lisan al-Arab.

⁵⁴ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 37.

merupakan ketetapan Allah dan RasulNya yang berisi ketentuan-ketentuan hukum dasar yang bersifat global, kekal, dan universal yang diberlakukan bagi semua hambaNya berkaitan dengan masalah akidah, ibadah, dan muamalah.⁵⁵

Pada prinsipnya, syariat yang diperuntukkan Allah bagi umat terdahulu mempunyai asas yang sama dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad. Diantara asas yang sama itu adalah yang berhubungan dengan konsepsi ketuhanan, tentang akhirat, tentang janji, dan ancaman Allah. Sedangkan rinciannya ada yang sama dan ada juga yang berbeda sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman masing-masing.⁵⁶

Dengan demikian, *Syar`u Man Qablana* adalah hukum-hukum Allah yang dibawa oleh para Nabi/Rasul sebelum Nabi Muhammad Saw dan berlaku untuk umat mereka pada zaman itu.

1. QS. Al-Syuura: 13

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ

أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ

يُنِيبُ ﴿١٣﴾

a. Terjemah

Artinya: *Dia telah mensyariatkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama) -Nya orang yang kembali (kepada-Nya).*

⁵⁵ Ibid., h. 40

⁵⁶ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, revisi 3 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009) hal. 112.

b. Analisa

شرع adalah فعل ماضى, pelakunya *dhamir mustatir* yang ditaqdirkan yaitu هو. *Dhamir* هو itu adalah Allah Swt.

من الدين menjadi حال dalam kalimat ini.

ما adalah اسم الموصول فى محل نصب مفعول به⁵⁷

Dengan demikian, terjemahan ayat di atas adalah: Allah telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama, sesuatu yang telah Ia wasiatkan kepada Nuh dan yang Kami wahyukan kepadamu dan yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa ...

Pada lafaz الدين diberikan huruf *jarr* (من) , yang salah satu fungsinya untuk menyatakan sebahagian (للتبعض). Dengan memaknai من ini sebagai تبعيض maka pembahasan *Syar'u Man Qablana* ini semakin tepat, karena yang dapat kita pahami adalah bahwa tidak keseluruhan ajaran agama Nabi Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa عليهم السلام berlaku sama penerapannya dengan syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Saw. Hal ini juga dikuatkan dengan pendapat Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya.⁵⁸

Kesamaan الدين dalam ayat tersebut menurut Ibn Katsir adalah dalam hal pengabdian pada Allah Yang Maha Esa dan tidak ada sekutu bagiNya sebagaimana firmanNya dalam QS. Al-Anbiya: 25:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿١٥﴾

Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya: Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku".

Pada QS. Al-Syuura: 13, Allah Swt menyebut Nabi Nuh dalam urutan pertama. Urutan seperti itu mengisyaratkan ada makna yang perlu diperhatikan. Isyarat *Nash* pada ayat itu adalah bahwa Nabi Nuh adalah Rasul pertama yang diturunkan syariat kepadanya. Ibn Katsir mengatakan bahwa Rasul pertama sesudah Adam as adalah Nuh dan yang terakhir

⁵⁷ Muhyiddin Darwisy, *Ṭrab al-Qur'an al-Karim Wa Bayanuh*, jilid 9, cet. iii (Suriah: Dar al-Irsyad, 1412 H), h. 20.

⁵⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. xii (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 472.

adalah Muhammad Saw. Sementara itu Ibn al-Arabi dalam Kitab Tafsirnya mengutip sabda Rasul Saw:

ولكن انتوا نوحا, فانه أول رسول بعثه الله الى الأرض. فيأتون نوحا فيقولون: انت أول رسول بعثه الله الى الأرض.

Menurutnya, hadis ini sahih dan tidak diragukan. Sebagaimana tak ada keraguan bahwa Adam adalah Nabi yang pertama. Adam as. tidak memiliki banyak umat melainkan anak-anaknya saja. Maka ia tidak dibebankan kewajiban-kewajiban. Beliau hanya diberi aturan pada sebagian urusan yang berkaitan perkara yang primer, yang menjaga ketertiban hidup. Adapun kewajiban-kewajiban dari Allah Swt datang pada masa Nuh as., seperti mengharamkan pernikahan dengan ibu, anak, dan saudari-saudari. Pada masa Nuh as. juga dijelaskan tentang adab di dunia dan kemudian dilanjutkan oleh para Nabi/Rasul sesudahnya sampai kepada Muhammad Saw sebagai rasul yang terakhir yang diutus Allah untuk menyampaikan syariat.⁵⁹

Ayat di atas seperti mengatakan “Ya Muhammad, Kami telah mewasiatkan agama yang satu kepadamu dan Nuh”. Maksudnya adalah pada prinsip-prinsip yang tidak menyalahi syariat, yaitu tauhid, shalat, zakat, puasa, haji, *taqarrub* kepada Allah dengan amalan-amalan saleh, jujur, memenuhi janji, menunaikan amanah, silaturahmi, keharaman *kufur*, pembunuhan, zina, menjaga kehormatan. Kesemuanya itu disyariatkan oleh agama yang satu dan tidak ada yang disalahi oleh lisan para Nabi.⁶⁰

Oleh karena itu Allah melanjutkan *ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه*. Maka Nabi Muhammad Saw diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan agama itu selamanya dan terpelihara dari kekeliruan-kekeliruan.⁶¹

2. QS. Ali Imran: 84

قُلْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ

مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٨٤﴾

a. Terjemah

⁵⁹ Ibn al-Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, juz iv (Beirut: Dar al-Jail, 1408 H), h. 1666.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 1666.

⁶¹ *Ibid.*, h. 1667.

Katakanlah (wahai Muhammad): "Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, 'Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepada-Nya-lah kami menyerahkan diri."

b. Analisa

قل : فعل امر مسوق للطلب الى النبي ﷺ ان يقول هو اصحابه

امنا : فعل ماضى و فاعل

بالله : جار م مجرور

الواو : حرف عطف

ما : اسم موصول معطوف على الله

انزل علينا : صلة موصول

Eksistensi syariat Allah yang dibawa para utusanNya juga terlihat jelas dari QS. Ali Imran: 84 ini. Ahl al-Kitab dituntut untuk mengikrarkan keimanan mereka (قل امنا بالله) akan keesaan Allah yang diajarkan oleh Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw dan ajaran agama-agama yang diturunkan oleh Allah Swt melalui para Rasul sebelum Nabi Muhammad Saw dalam kitab-kitabNya.

Ayat ini saling menguatkan dengan firman Allah Swt pada QS. Al-Baqarah: 136

قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ

مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾

Penggunaan kata الى pada QS. Al-Baqarah: 136 dan على pada QS. Ali Imran: 84 sedikit berbeda makna antara keduanya, namun tetap sah. Penggunaan الى menunjukkan tujuan, sementara على bermaksud untuk memuliakan kedudukan para Nabi dan Rasul.⁶² Dalam *Al-Kasysyaf*, penggunaan kata itu (الى و على) terjadi karena perbedaan orang yang

⁶² Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsir Al-Manar*, juz 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, 1420 H), h. 293

diperintahkan oleh Allah. Pada QS. Ali Imran: 84, yang diperintahkan adalah Nabi Muhammad, sementara pada QS. Al-Baqarah: 136, yang diperintahkan adalah seluruh manusia.

وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ

Maksudnya kami beriman kepada mereka semua karena Allah Swt telah menurunkan wahyu untuk memberi petunjuk kaum-kaum para Nabi tersebut. Sesuai dengan ayat-ayat yang lain seperti *انا اوحينا اليك كما* (QS. Al-Thur: 36), dan *ام لم ينبأ بما في صحف موسى و ابراهيم* (QS. Al-Nisa: 136). Menurut Rasyid Ridho, sesuatu yang diwahyukan kepada para Nabi tersebut yang berada di tangan umat berikutnya itu tidak ada yang bisa dipercaya lagi.

Kitab suci yang diberikan kepada Nabi Musa dan Isa pada ayat *وما اوتى موسى و عيسى* (QS. Ali Imran: 84) adalah Taurat dan Injil. Sementara para Nabi berikutnya (*وماوتى النبيون من*) seperti Daud, Sulaiman, dan Ayyub, ada yang diceritakan kitab suci mereka dalam Alquran dan adapula yang tidak diceritakan.

Ada perbedaan pilihan kata pada ayat di atas, satu menggunakan kalimat *الانزال* dan satu lagi *الاياء*, yaitu *وما انزل على ابراهيم* dan *وما اوتى موسى و عيسى*. Mengenai hal ini bisa didiskusikan bersama dalam kelas.

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ

Berdasarkan ayat ini, seorang mukmin dituntut untuk mempercayai bahwa Allah Swt tidak ada membedakan antara Nabi yang diutusNya, yaitu asas dan tujuan mereka (*والاصول و المقاصد*). Berbanding terbalik dengan keyakinan para *Ahl al-Kitab* yang membedakan kedudukan masing-masing dengan mempercayai sebagiannya dan mengingkari sebagian yang lain.⁶³

Menurut Abu Ja'far, QS. Ali Imran: 84 ini berhubungan dengan ayat sebelumnya dimana Allah mempertanyakan para orang Yahudi tentang pencarian mereka terhadap agama selain agama Allah, sementara seluruh yang ada di langit dan bumi tunduk dengan patuh dan

⁶³ *Ibid.*, h. 294.

terpaksa. Jika mereka mencari selain agama Allah, wahai Muhammad katakanlah kepada mereka: “Kami beriman kepada Allah”.⁶⁴

C. Syar`u Man Qablana sebagai Dalil Hukum

Syariat terkadang sering diidentikkan dengan fiqh.⁶⁵ Fiqh diartikan pula sebagai ilmu yang mengkaji syariat.⁶⁶ Kajian fiqh lebih luas dibandingkan dengan konsep syariat karena fiqh melibatkan berbagai metode dan pendekatan dalam memahami semua ajaran Islam. Fiqh dapat berlaku untuk yang sifatnya *naqliyah* maupun *`aqliyah*. Hasbi Ash-Shiediqie berpendirian bahwa makna fiqh identik dengan hukum Islam atau syariat Islam. Fiqh adalah koleksi daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Fiqh merupakan *syari`ah`amaliyah*.⁶⁷

Kita mengetahui ada perubahan aturan yang dibawa para utusan Allah. Perubahan hukum itu dapat dipahami sebagai penyesuaian atas kondisi fisik dan pemikiran manusia pada zaman rasul-rasul diutus. Contoh perbedaan antara syariat Islam dengan syariat sebelumnya adalah tentang tatacara taubat syariat Nabi Musa dengan cara bunuh diri, misal lainnya tentang pakaian yang terkena najis harus disucikan dengan cara memotong bagiannya yang terkena najis.

Diantara syariat itu ada yang masih berlaku meski tidak sama persis tatacara waktu pelaksanaannya, seperti perintah puasa, qurban, dan sebagainya.⁶⁸ Tata cara taubat telah diubah oleh Allah melalui QS. Hud ayat 3 (وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ (مسمى ويؤتى كل ذي فضل فضله) dan menghilangkan najis dari pakaian diubah caranya melalui QS. Al-Mudatstsir ayat 4 (وَتِيَابِكُمْ فَطَهِّرْ).

Sehubungan masalah syariat berkaitan dengan hukum praktis maka pembahasan *Syar`u Man Qablana* ditemukan dalam kitab-kitab hukum Islam, khususnya pada cabang ilmu yang membahas mekanisme pembentukan hukum Islam yaitu ilmu Ushul Fiqh.

Para ulama menjelaskan bahwa syariat sebelum kita atau *syar`u man qablana* ialah hukum-hukum yang telah disyariatkan untuk umat sebelum Islam yang dibawa oleh para

⁶⁴ Tafsir al-Thabari

⁶⁵ Fiqh secara bahasa bermakna pemahaman, dan maknanya secara istilah adalah suatu ilmu tentang hukum syara' amaliyah yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Lihat Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, cet. xii (Kairo: Dar al-Qalam, 1398 H), h. 11

⁶⁶ Juhaya S. Pradja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Yayasan Piara, 1997), h. 7.

⁶⁷ Hasbi Ash-Shiediqie, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 44.

⁶⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, h. 93.

Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad yang menjadi beban hukum untuk diikuti oleh umat sebelum Allah menurunkan syariat kepada Nabi Muhammad Saw.

Dimana kita dapat menemukan syariat terdahulu itu? Apakah dari kitab suci Nabi dan Rasul terdahulu yang ada sekarang seperti Perjanjian Lama untuk agama Yahudi dan Injil Bible untuk agama Kristen (Katolik dan Protestan)? Hal ini menjadi pembicaraan di kalangan ulama.

Meyakini adanya kitab suci yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu adalah merupakan salah satu rukun iman. Namun kita meyakini pula bahwa Perjanjian Lama yang ada sekarang bukanlah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Begitu pula Injil atau Bible yang dipegang orang Kristen saat ini bukanlah Injil yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa yang otentik. Kedua kitab suci itu, menurut agama Islam, sudah mengalami diubah oleh tangan-tangan para penganut agama Yahudi dan Nasrani.

Berdasarkan data ini, maka syariat umat terdahulu itu bukanlah yang terdapat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang ada sekarang. Para ulama sepakat tidak menjadikan kitab Taurat dan Injil sebagai hujjah *syar'u man qablana*.⁶⁹ Kalau demikian halnya, maka yang disebut syariat sebelum kita adalah hukum-hukum yang berlaku untuk umat sebelum datang risalah Nabi Muhammad sejauh yang dapat dibaca dalam Alquran atau dinukilkan oleh Nabi Muhammad Saw, karena memang Alquran dan Hadis Nabi banyak berbicara tentang syariat terdahulu.⁷⁰

D. Pengelompokan Syar'u Man Qablana

Syariat sebelum kita dalam pengertian di atas, dapat dibagi dalam tiga kelompok:

1. Syariat terdahulu yang terdapat dalam Alquran atau penjelasan Nabi yang disyariatkan untuk umat sebelum Nabi Muhammad dan dijelaskan pula dalam Alquran atau Hadis Nabi bahwa yang demikian telah di-*nasakh* (dihapus kandungan hukumnya) dan tidak berlaku lagi bagi umat Nabi Muhammad. Umpamanya firman Allah dalam surat Al-An`am: 146

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا

⁶⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, h. 101.

⁷⁰ *Ibid.*

Kami haramkan atas orang-orang Yahudi setiap (binatang) yang punya kuku; dan dari sapi dan kambing kami haramkan pada mereka lemaknya.

Ayat ini mengisahkan apa yang diharamkan Allah untuk orang Yahudi dahulu. Kemudian dijelaskan pula dalam Alquran bahwa hal itu tidak berlaku lagi untuk umat Nabi Muhammad sebagaimana disebutkan dalam surat Al-An`am: 145

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ

لَحْمَ خِنْزِيرٍ

Katakanlah aku tidak menemukan dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang haram terhadap orang untuk dimakan kecuali bangkai, darah yang mengalir dan daging babi.

Hadis Nabi

احلت لي الغنم ولم تحل لاحد من قبلي

Dihalalkan untukku harta rampasan yang tidak pernah dihalalkan untuk orang sebelumku.

Hadis Nabi ini menjelaskan bahwa *ghanimah* (harta rampasan perang) itu tidak halal untuk umat terdahulu, namun kemudian dihalalkan untuk umat Nabi Muhammad.

Ulama telah sepakat menyatakan bahwa syariat terdahulu yang dalam bentuk ini (yang telah dinasakh) tidak berlaku untuk umat Nabi Muhammad.

2. Hukum-hukum dijelaskan dalam Alquran maupun Hadis Nabi disyariatkan untuk umat sebelumnya dan dinyatakan pula berlaku untuk umat Nabi Muhammad dan dinyatakan berlaku untuk selanjutnya. Umpamanya firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 183

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Hai orang-orang yang beriman diwajibkan ataspu puasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa puasa disyariatkan untuk terdahulu dan diwajibkan atas umat Nabi Muhammad.

Contoh dalam Hadis Nabi adalah tentang berkorban yang dijelaskan disyariatkan untuk Nabi Ibrahim, juga disyariatkan untuk umat Nabi Muhammad. Hal ini ditegaskan dalam sabda Nabi:

ضحوا فانها سنة ابيكم ابراهيم

Berkurbanlah karena yang demikian itu adalah sunah bapakmu, Ibrahim.

Hukum-hukum dalam bentuk ini berlaku untuk umat Nabi Muhammad. Hal ini telah disepakati oleh semua ulama. Pemberlakuan hukum untuk umat Nabi Muhammad bukan karena ia adalah *syara'* sebelum kita yang harus berlaku untuk kita, tetapi karena kewajiban tersebut ditetapkan pemberlakuannya untuk kita dalam Alquran atau Hadis Nabi.

3. Hukum-hukum yang disebutkan dalam Alquran atau hadis Nabi dijelaskan berlaku untuk umat sebelum Nabi Muhammad, namun secara jelas tidak dinyatakan berlaku untuk kita, juga tidak ada penjelasan bahwa hukum tersebut telah dinasakh.

Dari ketiga kelompok syariat sebelum kita, bentuk pertama sudah jelas kedudukannya yaitu tidak berlaku lagi untuk umat Nabi Muhammad. Demikian juga dengan bentuk kedua yang disepakati telah menjadi hukum Islam. Bentuk ketiga inilah sebenarnya yang disebut “syariat sebelum kita” yang menjadi bahan kajian ulama Ushul pada waktu membicarakan dalil-dalil *syara'* atau metode ijtihad.

Pembahasan tentang syariat “syariat sebelum kita” ini muncul karena di satu sisi ia ada (disebut) dalam Alquran yang tentu dengan sendirinya mengikat untuk umat Nabi Muhammad, namun di sisi lain Alquran itu sendiri menyebutkan bahwa hukum itu berlaku untuk umat tertentu sebelum Nabi Muhammad. Ayat Alquran dalam hal ini mengisahkan isi kitab suci terdahulu tentang hukum bagi umat sebelum Islam. Umpamanya firman Allah dalam surat Al-Maidah: 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ

Kami telah tetapkan terhadap mereka (kaum Yahudi) di dalamnya (Kitab Taurat) bahwasany jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata...

Ayat ini mengisahkan hukum yang berlaku pada orang Yahudi di masa dahulu kala.

E. Kehujjahan Syar`u Man Qablana

Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah syariat sebelum kita itu menjadi dalil dalam menetapkan hukum bagi umat Nabi Muhammad. *Syar`u Man Qablana* sebagai dalil hukum dimasukkan oleh Al-Ghazali ke dalam empat dalil yang tidak disepakati oleh ulama *Ushul*.⁷¹

Pendapat mereka dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. *Jumhur* ulama Hanafiyah dan Hanabilah dan sebagian Syafi'iyah dan Malikiyah serta ulama kalam Asy'ariyah dan Mu'tazilah berpendapat bahwa hukum-hukum syara' sebelum kita dalam bentuk yang ketiga tersebut di atas tidak berlaku untuk kita (umat Nabi Muhammad) selama tidak dijelaskan pemberlakuannya untuk umat Nabi Muhammad. Alasannya adalah bahwa syariat sebelum kita itu berlaku secara umum. Lain halnya syariat yang dibawa Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir yang berlaku secara umum dan menasakh syariat sebelumnya.
2. Sebagian sahabat Abu Hanifah, sebagian ulama Malikiyah, sebagian sahabat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat mengatakan bahwa hukum-hukum yang disebutkan dalam Alquran atau Sunah Nabi meskipun tidak diarahkan untuk umat Nabi Muhammad selama tidak ada penjelasan tentang *nasakhnya*, maka berlaku pula untuk umat Nabi Muhammad. Dari sini muncul kaidah

شرع من قبلنا شرع لنا

Alasan yang mereka kemukakan adalah beberapa petunjuk dari ayat Alquran yang diantaranya:

- a. Surat al-Syura: 13

⁷¹ Keempat kaidah itu adalah Syar`u Man Qablana, Qaul al-Shahabi, Istihsan, Istishlah. Lihat Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*.

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama, apa yang telah diwasiatkanNya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan jangan kamu berpecah belah tentangnya”

b. Surat al-Nahl: 123

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Kemudian Kami wahyukan kepadamu untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus.

Sehubungan dengan pendapat tersebut, ulama Hanafiyah memberlakukan hukum *qishash* yang seimbang sebagaimana tersebut dalam surat Al-Maidah: 45⁷² bagi umat Islam, meskipun ayat tersebut diarahkan kepada orang Yahudi. Berdasarkan pendapat ini orang muslim yang membunuh kafir *dzimmi* dikenai *qishash* sebagaimana orang kafir *dzimmi* membunuh orang Islam. Sedangkan kalangan ulama Syafi'iyah yang tidak memberlakukan syariat umat Yahudi itu untuk umat Islam memahami ayat tersebut bahwa tidak perlu ada keseimbangan dalam pelaksanaan *qishash* antara muslim dan non-muslim sebagaimana yang diberlakukan terhadap orang Yahudi. Oleh karena itu, bila orang muslim membunuh kafir *dzimmi*, maka tidak diberlakukan hukum *qishash*. Tetapi bila kafir *dzimmi* yang membunuh orang Islam, maka diberlakukan *qishash*.

Sebenarnya perbedaan pendapat dalam soal *qishash* itu tidak semata disebabkan oleh perbedaan pendapat dalam hal pemberlakuan syariat sebelum kita tersebut, tetapi ada beberapa faktor (pertimbangan) lainnya. Meskipun dalam hal ini terdapat perbedaan

⁷² QS. Al-Maidah: 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ

قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

pendapat, namun yang berpendapat bahwa syariat sebelum kita itu dapat menjadi syariat bagi kita adalah bukan karena ia adalah syariat sebelum kita tetapi karena ia terdapat dalam Alquran dan Sunah Nabi yang harus dijadikan pedoman. Demikian, kedudukannya sebagai salah satu sumber hukum Islam tidak berdiri sendiri.

Nabi Muhammad Saw sampai usia 40 tahun belum menerima risalah dari Allah Swt untuk diberlakukan bagi umatnya. Selama masa menjelang menerima risalah itu, apakah beliau beramal mengikuti syariat agama sebelumnya atau tidak? Dalam hal ini ulama ushul berbeda pendapat, yaitu:

1. sebagian ulama, termasuk Abu Husein al-Bashri, berpendapat bahwa Nabi Muhammad tidak pernah mengikuti syariat manapun dari syariat nabi-nabi sebelumnya ketika beliau belum menerima wahyu. Alasannya karena sekiranya Nabi Muhammad beramal dengan salah satu syariat yang dibawa Nabi dan Rasul sebelumnya tentu akan ada penukilan dari beliau dan akan dikenal luas (populer) tentang beramalnya dengan syariat itu, serta Nabi Muhammad sendiri akan bergabung dan berbaur dengan sesama umat yang menjalankan syariat tersebut.

Pendapat ini dikuatkan oleh Sidi Nazar Bakry yang mengutip para Jumhur Mutakalimin dan sebagian ulama Malikiyah mengatakan bahwa Nabi sebelum diutus menjadi Rasul tidak terikat dengan peraturan/syariat sebelum Islam, karena jika Nabi Saw terikat dengan syariat sebelum Islam, maka akan ada dalil yang menunjukkannya.⁷³

2. sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa Nabi Muhammad mengikuti salah satu syariat yang dibawa oleh Nabi dan Rasul sebelumnya menjelang beliau menerima risalah. Alasannya ialah bahwa Muhammad sebelum menerima risalah telah *thawaf* di Baitullah, dan biasa makan daging kurban. Hal ini bukanlah suatu amalan yang dapat ditetapkan dengan akal. Dengan demikian mesti ada petunjuk wahyu yang diikuti beliau, yaitu syariat dari Nabi dan Rasul terdahulu.

Di kalangan ulama yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad mengikuti suatu syariat sebelumnya berbeda pendapat dalam hal syariat Nabi yang diikutinya itu.⁷⁴

⁷³ Sidi Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, cet. 4 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 239.

⁷⁴ Al-Ghazali, *Ibid*.

- 1) ada yang menyatakan beliau mengikuti syariat Nabi Nuh dengan alasan bahwa Nuh adalah Nabi yang paling awal disebut membawa syariat, sebagai tersebut dalam surat al-Syura: 13

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ

Disyariatkan kepadamu dari agama apa yang diwasiatkan dengannya kepada Nuh dan Kami wahyukan kepadamu

- 2) ada yang mengatakan bahwa Muhammad mengikuti syariat Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim adalah yang mengasaskan agama Islam, sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imran: 67

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا

Ibrahim itu bukan beragama Yahudi dan bukan pulaberagama Nasrani, tetapi ia adalah orang yang lurus lagi muslim.

- 3) Ada juga yang berpendapat bahwa Nabi Muhammad mengikuti syariat Nabi Musa, karena Nabi Musa adalah yang pertama disebut sebagai pembawa kitab.

3. Pendapat ulama yang bersikap *tawaqquf*, dalam arti tidak menentukan sikap tentang apakah Nabi menjalankan syariat yang dibawa Nabi dan Rasul sebelumnya atau tidak, meskipun ada kemungkinan masih berlakunya syariat lama tersebut. Pendapat ini adalah yang terpilih menurut Al-Amidi dan Qadhi Abdul Jabbar dan ulama lain yang sependapat.

Pembahasan ulama *ushul* berikutnya berkembang kepada kemungkinan Nabi Muhammad mengikuti syariat sebelumnya sesudah beliau menerima risalah. Dalam hal ini timbul beberapa pendapat:

1. Abu Hanifah, Ahmad (dalam salah satu riwayat) dan sebagian pengikut Syafi'i berpendapat bahwa Nabi Muhammad ada mengikuti syariat sebelumnya yang sah yang diterimanya melalui wahyu, dan tidak melalui kitab suci para nabi dan rasul

terdahulu yang sudah diperbarui Allah atau diubah oleh para pendetanya, selama syariat tersebut belum dinasakh.

Mereka mengajukan argumen dengan beberapa ayat Alquran dan Hadis yang diantaranya adalah

1) Surat al-Nahl: 123

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ط

Kemudian Kami wahyukan kepadamu untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanif

2) Surat Al-Maidah: 44

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ تَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ

Kami telah menurunkan Taurat yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya yang para nabi berhukum berhukum dengannya.

2. Ulama kalam Asy'ariyah dan Mu'tazilah berpendapat bahwa Nabi setelah menerima risalah (wahyu) tidak pernah mengikuti syariat sebelumnya. Mereka mengemukakan argumen sebagai berikut:
 - a. Dalam dialog yang berlangsung antara Nabi dengan Mu'az ibn Jabal tentang cara Mu'az menyelesaikan perkara sewaktu tidak menemukan jawabannya dalam Alquran dan Sunah, Mu'az mengatakan bahwa ia akan menggunakan ijtihad dengan akal pikirannya (*ra'yu*). Dia tidak menyinggung untuk mengambil ketentuan dari syariat sebelumnya. Jawaban Mu'az itu mendapat pujian (persetujuan) Nabi.
 - b. Kalau Nabi dan umatnya mengikuti syariat sebelumnya dalam beribadah, tentu mempelajari syariat sebelumnya itu menjadi wajib kifayah dan Nabi sendiri wajib merujuknya, dan Nabi sendiri tidak akan berhenti memberikan jawaban terhadap suatu masalah saat tidak (belum) menerima wahyu. Kenyataannya menunjukkan bahwa Nabi tidak pernah berpedoman pada syariat sebelumnya.
 - c. Ijma' ulama menetapkan bahwa syariat Islam yang dibawa Nabi Muhammad itu menasakh syariat sebelumnya. Seandainya Nabi pernah mengikuti syariat

sebelumnya, maka tentu syariat Islam akan memberikan pengakuan terhadap syariat-syariat sebelumnya, dan tidak akan menasakhnya.

F. Penutup

Syariat Allah bagi umat terdahulu memiliki prinsip yang sama dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad. Diantara kesamaan prinsipnya adalah ketauhidan, tentang akhirat, tentang janji, dan ancaman bagi para pengingkar. Sedangkan rinciannya disesuaikan kondisi umat dan perkembangan mereka pada zamannya masing-masing.

Islam adalah agama terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan sebagai penyempurna syariat nabi sebelumnya, maka ada beberapa hal berkaitan syariat sebelum agama Islam; pertama penghapusan terhadap sebagian hukum umat-umat yang sebelum kita sehingga tidak berlaku lagi, kedua sebagian hukum-hukum umat yang terdahulu ada yang dinyatakan masih berlaku melalui Alquran atau Hadis, dan ketiga sebagian dinyatakan namun tidak dijelaskan masih berlaku atau tidak.

Para ulama berpendapat bahwa untuk masalah akidah, syariat Islam tidak membatalkannya selama tidak bertentangan dengan akidah Islam (apalagi diragukan kepastiannya sebagai wahyu otentik karena tidak sama pemeliharaannya seperti Alquran). Sedangkan syariat sebelum Islam yang tidak terdapat dalam Alquran dan Sunnah tidak menjadi syariat bagi Rasulullah Saw dan umatnya kecuali yang dinyatakan dalam Alquran dan Sunnah melahirkan kaidah tersendiri dalam perumusan hukum Islam.

Syar'u man qablana seharusnya tidak menjadi topik pembahasan yang menimbulkan perselisihan tajam. Sebab setiap perkara yang ditetapkan oleh Alquran dan disebutkan Sunah sebagai hukum syar'i yang berlaku khusus untuk sebagian umat masa lampu, pasti didukung oleh adanya dalil yang menunjukkan kekhususan itu. Atau ada dalil yang menunjukkan tetap berlakunya ketentuan hukum itu yang bersifat universal untuk segala zaman, seperti ayat tentang *qishash*. Berdasarkan penelitian terhadap nash-nash Alquran dan Sunah, ternyata tidak ditemukan satu nash pun yang mengangkat cerita umat terdahulu tanpa dilengkapi dengan keterangan bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam cerita itu berlaku khusus atau umum. Jika demikian halnya, maka perselisihan ulama seharusnya terjadi. Sebab syariat umat terdahulu, jika ada dalil yang menerangkan berlaku khusus, tidak bisa dijadikan hujjah dengan kesepakatan ulama. Sedangkan apabila ada dalil yang menerangkan berlaku umum, maka bisa dijadikan hujjah sesuai dengan kemauannya.

Wallahu a'lam.

DAFTAR PUSTAKA

Lisan al-Arab.

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, cet. xii. Kairo: Dar al-Qalam, 1398 H.

Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, revisi 3. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Hasbi Ash-Shiediqie, *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Ibn al-Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, juz iv. Beirut: Dar al-Jail, 1408 H.

Juhaya S. Pradja, *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Yayasan Piara, 1997.

Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. xii. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsir Al-Manar*, juz 3. Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, 1420 H.

Muhyiddin Darwisy, *I'rab al-Qur'an al-Karim Wa Bayanuh*, jilid 9, cet. iii. Suriah: Dar al-Irsyad, 1412 H.

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*

Sidi Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, cet. 4. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Tafsir al-Thabari

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*